



Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya

**Sri Ismawati¹, Edy Suasono², Herlina³, Hamdani⁴, Tri Dian Aprilsesa⁵,
Aswandi⁶, Chandra Maharani⁷, Endah Mintarsih⁸, Rachmawati⁹, Ria
Wulandari¹⁰**

Hukum, Universitas Tanjungpura

Email : sri.ismawati@hukum.untan.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan sosial dan hukum yang tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam membangun sistem pencegahan yang dekat dengan masyarakat melalui penguatan kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pengaduan yang mudah diakses. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis dan merumuskan optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil Pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperkuat melalui tiga aspek utama, yaitu penguatan kebijakan desa yang responsif terhadap perlindungan keluarga, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mengenali serta mencegah kekerasan, dan pembangunan mekanisme koordinasi serta pengaduan yang cepat, aman, dan berorientasi pada kepentingan korban. Optimalisasi tersebut menempatkan pemerintah desa tidak semata-mata sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi sebagai aktor perlindungan masyarakat yang mampu membangun lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, penguatan peran Pemerintah Desa Mekar Sari perlu diarahkan pada model pencegahan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, edukasi, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Korban.

ABSTRACT

Domestic violence is a complex social and legal issue that not only affects victims but also threatens family resilience and social stability within rural communities. Village governments have a strategic position in establishing accessible prevention mechanisms by strengthening legal awareness, community empowerment, and protection and reporting systems. This study aims to analyze and formulate strategies for optimizing the role of the Mekar Sari Village Government in Kubu Raya Regency in preventing domestic violence. The research employs an empirical juridical method using a statutory and conceptual approach, supported by field data obtained through observation and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the role of the village government needs to be strengthened through three main aspects: developing village policies that are responsive to family protection, enhancing the capacity of village officials and community members to recognize and prevent domestic violence, and establishing rapid, safe, and victim-oriented coordination and reporting mechanisms. Optimizing these roles positions the village government not merely as an administrative institution but also as an important community protection actor capable of fostering a safe, harmonious, and violence-free family environment. Therefore, strengthening the role of the Mekar Sari Village Government should be directed toward a community-based prevention model that integrates legal, institutional, educational, and empowerment dimensions in a sustainable manner.

Keywords: *Village Government; Domestic Violence; Victim Protection.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang mengancam keutuhan keluarga serta mengganggu rasa aman setiap anggota rumah tangga. Bentuk kekerasan tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Korban KDRT mengalami dampak yang berkepanjangan terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang diwarnai kekerasan juga berpotensi mengalami gangguan dalam perkembangan dan kehidupan sosialnya. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa KDRT bukan sekadar persoalan privat dalam keluarga, melainkan persoalan publik yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter dan kehidupan masyarakat. Relasi antaranggota keluarga idealnya dibangun berdasarkan kasih sayang, penghormatan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Hubungan keluarga berubah menjadi relasi yang tidak seimbang ketika terdapat penyalahgunaan kekuasaan, ketergantungan ekonomi, pola komunikasi yang buruk, atau pemahaman yang keliru mengenai hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Situasi tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan berlangsung secara berulang dan sulit terungkap.

Kasus KDRT memiliki karakteristik yang menyebabkan proses pencegahannya tidak sederhana. Peristiwa kekerasan umumnya berlangsung dalam ruang privat dan melibatkan hubungan yang dekat antara pelaku dengan korban. Korban menghadapi rasa takut, tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, ancaman, maupun kekhawatiran terhadap keberlangsungan rumah tangga (Soeroso, 2012). Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak selalu memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Lingkungan sosial juga terkadang menganggap konflik rumah tangga sebagai persoalan internal keluarga sehingga intervensi dari pihak luar dianggap tidak diperlukan.

Masyarakat desa memiliki karakter hubungan sosial yang relatif dekat dan interaktif. Kondisi tersebut sebagai kekuatan dalam pencegahan KDRT karena perubahan perilaku atau persoalan dalam keluarga lebih mudah dikenali oleh lingkungan sekitar. Kedekatan sosial menjadi hambatan ketika persoalan KDRT dianggap sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Budaya menjaga nama baik keluarga, hubungan kekerabatan, dan kecenderungan menghindari konflik menyebabkan kasus kekerasan tidak segera memperoleh penanganan yang tepat. Situasi tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah desa sebagai institusi yang mampu membangun kesadaran hukum sekaligus menciptakan mekanisme perlindungan yang dapat dipercaya masyarakat.

Pemerintah desa memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat memberikan peluang untuk melakukan pencegahan KDRT sejak tingkat paling dasar. Pemerintah desa menjalankan fungsi pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum, sosialisasi, penguatan ketahanan keluarga, pengembangan kapasitas masyarakat, serta fasilitasi akses terhadap layanan perlindungan (Raharjo, 2021; Ramlan & Sihombing, 2021). Peran tersebut menjadi penting karena pencegahan KDRT membutuhkan tindakan yang dilakukan sebelum kekerasan terjadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum bagi upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Penghapusan KDRT tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan korban. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang mampu mencegah terjadinya kekerasan. Pemerintah desa mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui fungsi pemerintahan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan Pengabdian kepada masyarakat terletak pada optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya dalam mencegah KDRT. Keberadaan perangkat pemerintahan desa belum secara otomatis menjamin terbentuknya sistem pencegahan KDRT yang efektif. Pencegahan membutuhkan kebijakan yang jelas, aparatur yang memiliki

pemahaman mengenai KDRT, masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum, serta mekanisme pengaduan dan koordinasi yang dapat diakses korban. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk kekerasan, hak korban, dan prosedur pengaduan sebagai salah satu faktor yang menghambat efektivitas pencegahan.

Pemerintah Desa Mekar Sari membutuhkan strategi yang menempatkan pencegahan KDRT sebagai bagian dari pembangunan kehidupan masyarakat. Program pencegahan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi yang bersifat sesaat. Pendidikan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Aparatur desa perlu mempunyai kemampuan untuk mengenali indikasi kekerasan dan memahami langkah yang dapat dilakukan ketika menerima pengaduan. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Mekanisme pengaduan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun sistem pencegahan KDRT. Korban membutuhkan saluran pengaduan yang mudah dijangkau, aman, menjaga kerahasiaan, dan tidak menimbulkan tekanan tambahan. Pemerintah desa berperan sebagai pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan yang sesuai. Koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, tenaga kesehatan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga terkait lainnya diperlukan ketika kasus membutuhkan penanganan lebih lanjut. Model tersebut memungkinkan pemerintah desa menjalankan fungsi fasilitasi tanpa mengambil alih kewenangan lembaga yang secara khusus berwenang menangani kasus KDRT.

Teori perlindungan hukum memberikan landasan untuk melihat posisi korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan. Perlindungan hukum mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan tindakan represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi. Perspektif tersebut relevan dengan pencegahan KDRT karena perlindungan korban tidak seharusnya dimulai setelah kekerasan terjadi. Pemerintah desa mengambil peran preventif melalui peningkatan kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan keluarga.

Teori pemberdayaan masyarakat memberikan perspektif bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dalam proses pencegahan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan akan lebih mudah mengenali bentuk KDRT serta menentukan tindakan yang tepat ketika menemukan kasus kekerasan (Mardikanto, 2019). Pemberdayaan yang dilakukan melalui kelompok masyarakat, kader, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan unsur sosial lainnya. Partisipasi masyarakat dengan memperluas jangkauan pencegahan sekaligus membangun kontrol sosial yang positif terhadap perilaku kekerasan.

Konsep pemerintahan desa memberikan dasar bahwa desa memiliki fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga berkaitan dengan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan kebijakan dan program yang berkaitan dengan perlindungan keluarga dan masyarakat. Pencegahan KDRT ditempatkan sebagai bagian dari upaya menciptakan ketenteraman, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Pencegahan berbasis masyarakat menjadi pendekatan yang relevan untuk dikembangkan di Desa Mekar Sari. Pemerintah desa membangun jejaring dengan keluarga, tokoh masyarakat, kader, kelompok perempuan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan lembaga pelayanan terkait. Jejaring tersebut berfungsi sebagai sarana edukasi, deteksi dini, pengaduan, pendampingan awal, dan rujukan. Sistem yang terintegrasi akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat tanpa mengabaikan hak korban dan ketentuan hukum yang berlaku.

Optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari diarahkan pada penguatan kebijakan desa yang responsif terhadap perlindungan keluarga, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, penguatan mekanisme pengaduan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga. Strategi tersebut diharapkan bisa mengubah pendekatan penanganan KDRT dari pola yang bersifat reaktif menjadi pola pencegahan yang lebih sistematis. Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi penggerak terciptanya budaya hukum masyarakat yang menolak kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban.

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa

Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya dalam pencegahan KDRT dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran tersebut. Pengabdian kepada masyarakat juga diarahkan untuk merumuskan pola pencegahan KDRT berbasis masyarakat yang diterapkan sesuai dengan karakteristik pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat desa. Hasil Pengabdian kepada masyarakat diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pemerintahan desa dan perlindungan masyarakat serta menjadi masukan praktis bagi Pemerintah Desa Mekar Sari dalam membangun kebijakan pencegahan KDRT yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Desa yang aman dari kekerasan membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan aturan. Desa membutuhkan pemerintahan yang mampu menerjemahkan aturan menjadi kebijakan, pelayanan, edukasi, dan perlindungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga sekaligus membangun kesadaran bahwa pencegahan KDRT merupakan tanggung jawab bersama. Pendekatan tersebut pada akhirnya menjadikan desa sebagai ruang sosial yang memberikan perlindungan, rasa aman, dan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan menggabungkan kajian terhadap ketentuan hukum dan kondisi empiris di masyarakat. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemerintah desa serta unsur masyarakat terkait. Penyelesaian masalah dilakukan melalui pendidikan masyarakat, pelatihan, advokasi, dan penguatan koordinasi. Pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui penyuluhan hukum mengenai bentuk KDRT, faktor penyebab, dampak, hak korban, kewajiban masyarakat, serta pentingnya membangun keluarga yang aman dan harmonis. Pelatihan diberikan kepada aparatur desa dan unsur masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali indikasi KDRT, menerima pengaduan, menjaga kerahasiaan korban, dan menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan. Advokasi dilakukan melalui pendampingan kepada pemerintah desa dalam memperkuat kebijakan dan mekanisme pencegahan KDRT, termasuk penyediaan saluran pengaduan dan fasilitasi akses korban terhadap layanan perlindungan.

Penguatan koordinasi dilakukan dengan membangun pola komunikasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, kader, kelompok perempuan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan lembaga terkait. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kondisi, penyusunan strategi optimalisasi, dan perumusan rekomendasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan kondisi empiris dengan ketentuan hukum dan konsep perlindungan masyarakat. Keberhasilan metode diukur melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai KDRT, meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam melakukan pencegahan dan menerima pengaduan, tersedianya mekanisme pengaduan yang lebih jelas, serta terbentuknya koordinasi antarlembaga. Pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun sistem pencegahan KDRT berbasis masyarakat yang bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pada tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah Desa Mekar Sari memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. Kedekatan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk mengenali persoalan yang berkembang di masyarakat serta mengambil langkah pencegahan sebelum kekerasan berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.

Pemerintah desa memiliki fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemerintahan dijadikan dasar untuk memasukkan pencegahan KDRT ke dalam agenda pembangunan desa. Kebijakan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik dan pelayanan administrasi, tetapi juga mencakup terciptanya kehidupan keluarga yang aman dan harmonis.

Peran pemerintah desa dalam pencegahan KDRT diwujudkan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Informasi mengenai bentuk-bentuk KDRT perlu disampaikan secara sederhana agar masyarakat mampu membedakan konflik keluarga dengan tindakan kekerasan. Pemahaman tersebut penting karena sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan tertentu sebagai bagian dari persoalan internal rumah tangga. Kebijakan pencegahan KDRT pada tingkat desa membutuhkan landasan pengaturan yang jelas agar tindakan pemerintah desa memiliki arah, legitimasi, dan daya dukung kelembagaan (Aprilsesa, Mintarsih, & Damayanti, 2024).

Penyuluhan hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk membangun pemahaman masyarakat. Materi penyuluhan perlu mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hak korban, kewajiban masyarakat, mekanisme pelaporan, serta pentingnya perlindungan terhadap korban juga perlu menjadi bagian dari materi. Pola penyuluhan yang berkelanjutan akan lebih efektif dibandingkan kegiatan yang hanya dilakukan satu kali.

Peserta cenderung mengidentifikasi KDRT dengan Tindakan pemukulan atau penganiayaan. Perbuatan berupa penghinaan, ancaman, pembatasan akses terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, maupun pengabaian terhadap anggota keluarga belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kekerasan. Kesenjangan antara pemahaman normatif masyarakat mengenai KDRT dengan praktik kehidupan keluarga sehari-hari. Desa Mekar Sari memiliki kebijakan desa secara khusus mengatur pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Adanya ruang penguatan kebijakan pada tingkat desa, terutama dalam membangun mekanisme pencegahan, edukasi masyarakat, pengaduan, perlindungan awal, dan koordinasi dengan Lembaga POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum).

Aparatur desa mempunyai peran penting sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pengetahuan aparatur mengenai KDRT perlu ditingkatkan agar setiap informasi atau pengaduan dapat direspons secara tepat. Aparatur harus memahami batas kewenangan pemerintah desa dan mengetahui lembaga yang menerima rujukan apabila kasus membutuhkan penanganan hukum, medis, psikologis, atau perlindungan khusus (Utoyo, Puspawati, & Suchmasasi, 2022).

Mekanisme pengaduan merupakan bagian penting dalam perlindungan masyarakat. Korban membutuhkan saluran pengaduan yang mudah diakses, aman, menjaga kerahasiaan, dan tidak menimbulkan tekanan tambahan. Pemerintah Desa Mekar Sari menyediakan informasi mengenai pihak yang dapat dihubungi ketika terjadi KDRT serta membangun mekanisme rujukan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

Mekanisme pelaporan KDRT di Desa Mekar Sari menunjukkan pola pengaduan yang terstruktur dan terdokumentasi secara khusus pada tingkat desa. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki beberapa jalur yang digunakan, baik melalui perangkat desa, tokoh masyarakat, maupun langsung kepada Lembaga layanan di Tingkat kabupaten dan kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan saluran pelaporan, melainkan belum terbangunnya mekanisme pengaduan KDRT yang jelas, mudah diakses, menjamin kerahasiaan korban, dan memiliki prosedur rujukan yang terintegrasi.

Kabupaten Kubu Raya telah tersedia mekanisme pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui perangkat daerah dan UPTD PPA. Pada Tingkat Desa Mekar Sari ditemukan mekanisme pengaduan KDRT yang secara khusus, terstruktur dan terdokumentasi dalam bentuk SOP POSBAKUM atau kebijakan desa yang di akses masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kesediaan layanan pada tingkat kabupaten dengan mekanisme deteksi, penerimaan pengaduan, dan rujukan kasus pada tingkat desa.

Perlindungan korban harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan pemerintah desa. Penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan. Pendekatan kekeluargaan juga tidak dapat digunakan untuk menutupi perbuatan kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum (Soeroso, 2012; Subroto, 2023). Pemerintah desa perlu memastikan bahwa upaya penyelesaian tetap menghormati keselamatan, martabat, dan hak korban.

Pemberdayaan keluarga menjadi bagian penting dari pencegahan KDRT. Keluarga perlu dibekali kemampuan membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan memahami pembagian peran secara adil. Program pemberdayaan keluarga diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga sekaligus mengurangi faktor sosial yang memicu kekerasan. Peran tokoh masyarakat juga diperkuat dalam pencegahan KDRT. Tokoh masyarakat mempunyai pengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Pesan mengenai larangan kekerasan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan melalui figur yang dipercaya masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat harus tetap diarahkan untuk mendukung perlindungan korban dan

tidak memberikan tekanan agar korban mempertahankan hubungan yang membahayakan dirinya.

Kelompok perempuan dan kader masyarakat menjadi bagian dari sistem deteksi dini. Kelompok tersebut mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan keluarga secara lebih dekat. Kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan, memberikan informasi awal, dan mengarahkan korban menuju layanan yang tepat memperkuat sistem perlindungan di tingkat desa.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait diperlukan dalam menangani persoalan KDRT yang membutuhkan penanganan lanjutan. Pemerintah desa tidak mempunyai kewenangan untuk menggantikan fungsi kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, maupun lembaga perlindungan korban. Posisi pemerintah desa lebih tepat sebagai fasilitator dan penghubung agar korban memperoleh akses terhadap layanan yang diperlukan. Kebijakan desa yang responsif terhadap perlindungan keluarga menjadi instrumen untuk memperkuat keberlanjutan program pencegahan. Kebijakan dituangkan dalam program pembinaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan, penyuluhan hukum, maupun kerja sama dengan lembaga pelayanan. Integrasi program dalam perencanaan desa akan membuat pencegahan KDRT tidak bergantung pada kegiatan insidental.

Efektivitas pencegahan KDRT dilihat dari meningkatnya pengetahuan masyarakat, kemampuan aparaturnya dalam merespons persoalan, keberadaan mekanisme pengaduan, dan keterhubungan dengan lembaga perlindungan. Jumlah laporan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan (Sinaga, Rizky, & Rafianti, 2023). Meningkatnya keberanian korban mencari pertolongan dan meningkatnya kemampuan masyarakat mencegah kekerasan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan.

Optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari membutuhkan perubahan orientasi dari tindakan reaktif menuju tindakan preventif. Pemerintah desa tidak cukup hadir setelah kekerasan terjadi. Pemerintah desa perlu membangun sistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan, korban memperoleh akses perlindungan, dan aparaturnya mempunyai kemampuan memberikan respons yang tepat. Temuan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa menjadi garda awal pencegahan KDRT melalui penguatan kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparaturnya, mekanisme pengaduan, dan koordinasi kelembagaannya. Peran tersebut memperluas pemaknaan fungsi pemerintah desa dari pelayanan administratif menuju perlindungan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kesadaran Hukum dalam Pencegahan KDRT

Kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan. Masyarakat yang memahami hak dan kewajiban hukum akan lebih mampu mengenali perilaku yang termasuk KDRT. Pengetahuan hukum juga memberikan keberanian kepada korban dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi kekerasan.

Pemahaman mengenai KDRT masih perlu diperluas pada tingkat masyarakat desa. Kekerasan fisik relatif lebih mudah dikenali dibandingkan kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran. Kondisi tersebut menyebabkan korban mengalami kekerasan tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum (Gama Bhakti & Gunawan, 2020). Pendidikan hukum diarahkan pada pembentukan budaya anti-kekerasan. Masyarakat perlu memahami bahwa hubungan keluarga tidak memberikan legitimasi kepada seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya. Hubungan perkawinan tidak menghilangkan hak seseorang atas keamanan, martabat, dan perlindungan hukum.

Penyuluhan hukum dilakukan melalui forum masyarakat desa, kegiatan keagamaan, pertemuan kelompok perempuan, kegiatan pemuda, dan kegiatan pembinaan keluarga (Latif et al., 2021). Pendekatan tersebut memungkinkan informasi mengenai KDRT disampaikan melalui ruang sosial yang sudah dikenal masyarakat. Materi yang disampaikan harus menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan aktif warga. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi mengenai larangan KDRT. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengenali tanda kekerasan, memberikan dukungan awal kepada korban, mengetahui jalur pengaduan, dan menghubungkan korban dengan pihak yang memberikan pertolongan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kemampuan masyarakat untuk mengenali persoalan, memahami hak dan kewajibannya, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum (Aprilsesa, Suasono, & Suhardi, 2023).

Kader masyarakat berfungsi sebagai penghubung antara keluarga dengan pemerintah desa.

Kader yang memiliki pengetahuan mengenai KDRT membantu menyebarkan informasi dan mengenali persoalan yang membutuhkan perhatian. Peran tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan dan keselamatan korban. Kelompok perempuan memiliki posisi penting dalam membangun sistem pencegahan KDRT. Kelompok perempuan menjadi ruang berbagi pengalaman, pendidikan hukum, penguatan ekonomi, dan pemberian dukungan sosial. Kemandirian sosial dan ekonomi juga membantu mengurangi kondisi ketergantungan yang membuat korban sulit mencari pertolongan.

Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi salah satu strategi pendukung pencegahan KDRT. Ketergantungan ekonomi salah satu hambatan korban dalam mengambil keputusan ketika mengalami kekerasan. Penguatan keterampilan dan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif meningkatkan kapasitas keluarga sekaligus memperkuat kemandirian anggota keluarga. Tokoh masyarakat mempunyai peran dalam membentuk norma sosial yang menolak kekerasan. Pernyataan dan tindakan tokoh masyarakat memengaruhi cara masyarakat memandang KDRT. Sikap yang tegas terhadap kekerasan membangun pesan sosial bahwa KDRT bukan persoalan yang dibenarkan dengan alasan apa pun. Anak juga perlu mendapatkan pendidikan mengenai relasi yang sehat dalam keluarga. Pendidikan diberikan sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Anak perlu mengetahui bahwa kekerasan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan bahwa mereka mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman dalam keluarga.

Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan satu kali tidak cukup untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Penguatan kesadaran harus menjadi bagian dari kegiatan rutin pemerintah desa sehingga nilai-nilai anti-kekerasan berkembang menjadi kebiasaan sosial. Masyarakat perlu mengetahui perbedaan antara memberikan dukungan kepada korban dan mengambil alih persoalan korban. Dukungan berupa mendengarkan, memberikan informasi, membantu menghubungkan korban dengan layanan, dan menciptakan lingkungan yang aman. Keputusan mengenai langkah hukum tetap harus memperhatikan kehendak dan keselamatan korban sesuai dengan ketentuan hukum (Kambu, Sutanti, & Risha, 2022).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat memperlihatkan bahwa pencegahan KDRT bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat mempunyai kapasitas untuk menjadi aktor pencegahan apabila diberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap layanan. Pemerintah desa berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan kapasitas tersebut berkembang (Rusmiyati & Hikmawati, 2017). Temuan pengabdian kepada masyarakat memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat memperkuat sistem pencegahan KDRT melalui pembentukan kontrol sosial yang positif. Kontrol sosial tidak diarahkan untuk mencampuri kehidupan privat keluarga, tetapi untuk memastikan bahwa lingkungan masyarakat tidak membiarkan kekerasan berlangsung tanpa respons. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih mampu memberikan dukungan kepada korban dan mencegah normalisasi kekerasan.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Mekar Sari perlu diarahkan pada pembentukan budaya hukum anti-kekerasan. Budaya hukum dibangun melalui pendidikan hukum, penguatan kelompok masyarakat, peningkatan kemandirian keluarga, dan keterlibatan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai bagian dari solusi dan bukan hanya sebagai penerima kebijakan pemerintah desa.

3. Model Koordinasi dan Perlindungan Terintegrasi dalam Pencegahan KDRT

Pemerintah Desa Mekar Sari telah memperoleh berbagai kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, tetapi berdasarkan penelusuran kegiatan yang terdokumentasi, ditemukannya pelatihan yang secara khusus dan berkelanjutan ditujukan kepada perangkat desa mengenai pencegahan dan penanganan KDRT pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Kegiatan PKM yang dilaksanakan pada juli 2026 menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas perangkat desa dalam memahami aspek pencegahan KDRT. Hasil observasi dan interaksi selama kegiatan PKM menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kerangka hukum yang mengatur masih perlu diperkuat. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa KDRT merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi pemahaman mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak korban, mekanisme pengaduan, serta peran pemerintah desa dalam pencegahan dan perlindungan belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemerintah Desa Mekar Sari berperan sebagai simpul koordinasi di tingkat masyarakat.

Posisi tersebut memungkinkan pemerintah desa menghubungkan korban dengan lembaga yang memiliki kewenangan. Informasi mengenai lembaga layanan perlu tersedia secara jelas agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pertolongan (Evendia, 2023; Raharjo, 2021). Kepolisian mempunyai peran dalam aspek penegakan hukum ketika terdapat dugaan tindak pidana. Tenaga kesehatan mempunyai peran dalam memberikan pelayanan medis kepada korban yang mengalami dampak fisik. Tenaga psikologis atau layanan pendampingan mempunyai peran dalam membantu pemulihan kondisi psikologis korban. Lembaga perlindungan perempuan dan anak memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemerintah desa membutuhkan mekanisme rujukan yang sederhana. Mekanisme tersebut perlu menjelaskan siapa yang menerima pengaduan, bagaimana informasi dicatat, bagaimana keamanan korban dijaga, dan kepada siapa kasus dirujuk. Kejelasan prosedur dalam mengurangi keraguan aparaturnya dan masyarakat ketika menghadapi kasus KDRT (Hafiz, 2022). Kerahasiaan informasi menjadi prinsip penting dalam sistem pengaduan. Informasi mengenai identitas korban tidak seharusnya disebarluaskan kepada masyarakat. Penyebaran informasi tanpa persetujuan menimbulkan stigma dan tekanan sosial. Aparatur yang menerima pengaduan perlu memahami pentingnya perlindungan data dan privasi korban.

Keselamatan korban harus menjadi prioritas dalam setiap proses penanganan. Tindakan yang dilakukan pemerintah desa tidak boleh meningkatkan risiko kekerasan terhadap korban. Pertemuan dengan pihak yang diduga sebagai pelaku perlu dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi korban. Penyelesaian secara kekeluargaan membutuhkan batas yang jelas. Konflik keluarga yang tidak mengandung tindak kekerasan diarahkan pada mediasi atau komunikasi (Iswara & Iswara, 2023). Dugaan tindak kekerasan yang memenuhi unsur pidana tidak boleh dihentikan semata-mata karena adanya tekanan keluarga atau keinginan menjaga nama baik.

Forum koordinasi menjadi instrumen untuk memperkuat kerja sama. Pemerintah desa melakukan komunikasi berkala dengan unsur terkait untuk membahas strategi pencegahan, bukan membicarakan identitas korban secara terbuka. Forum koordinasi digunakan untuk menyusun program edukasi, memperjelas jalur rujukan, dan meningkatkan kapasitas aparaturnya. Koordinasi antarlembaga menjadi kebutuhan dalam membangun perlindungan terhadap korban KDRT. Permasalahan KDRT memiliki dimensi hukum, sosial, kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Pemerintah desa membutuhkan dukungan berbagai lembaga untuk memastikan setiap persoalan mendapatkan penanganan sesuai karakteristiknya.

Pendataan menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan. Pemerintah desa perlu mempunyai data yang memadai mengenai kebutuhan masyarakat tanpa membuka identitas korban. Data agregat digunakan untuk menentukan bentuk edukasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan koordinasi dengan lembaga terkait (Sisca, 2021). Perlindungan terintegrasi membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas. Pemerintah desa tidak boleh mengambil alih fungsi lembaga penegak hukum maupun lembaga profesional. Pemerintah desa menjalankan fungsi pencegahan, fasilitasi, pemberdayaan, dan rujukan sesuai dengan kewenangannya.

Model koordinasi dikembangkan dalam empat tahap, yaitu pencegahan, identifikasi, respons awal, dan rujukan. Tahap pencegahan dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan. Tahap identifikasi dilakukan melalui pengenalan tanda-tanda kekerasan. Tahap respons awal dilakukan dengan memberikan informasi dan perlindungan sesuai kewenangan. Tahap rujukan dilakukan ketika korban membutuhkan layanan dari lembaga yang lebih kompeten. Model koordinasi memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak dapat berdiri sendiri. Setiap unsur harus bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung. Kegagalan koordinasi menyebabkan korban harus berulang kali menceritakan pengalaman kekerasan dan menghadapi prosedur yang panjang. Sistem rujukan yang baik dapat mengurangi hambatan tersebut.

Pemerintah Desa Mekar Sari mengembangkan model perlindungan KDRT berbasis desa yang menggabungkan pemerintah desa, masyarakat, keluarga, dan lembaga layanan. Pemerintah desa berfungsi sebagai penggerak dan fasilitator. Masyarakat berfungsi sebagai lingkungan pendukung. Lembaga layanan berfungsi memberikan penanganan profesional sesuai kewenangan. Model tersebut menghasilkan pola pencegahan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada sosialisasi. Pencegahan KDRT berbasis desa dirumuskan melalui empat pilar, yaitu kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi perlindungan. Keempat pilar tersebut saling memperkuat dan membentuk sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat menegaskan bahwa optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari tidak cukup dilakukan melalui penambahan kegiatan. Optimalisasi membutuhkan

perubahan pola kerja pemerintah desa dari sekadar merespons kasus menuju pembangunan ekosistem pencegahan. Desa menjadi ruang pertama untuk membangun budaya anti-kekerasan sekaligus menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh informasi, perlindungan, dan akses terhadap layanan yang tepat.



Gambar 1. Penyerahan Plakat dari Fakultas Hukum Untan kepada Kepala Desa Mekar Sari



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Penyuluhan PKM tentang optimalisasi peran pemerintah desa dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mekar Sari Kabupaten kubu raya

SIMPULAN

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mekar Sari tidak cukup ditempatkan sebagai persoalan penanganan setelah kekerasan terjadi, tetapi harus dibangun sebagai sistem perlindungan berbasis desa yang mengutamakan pencegahan, kesadaran hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi peran pemerintah desa perlu diwujudkan melalui penguatan kapasitas aparatur, kebijakan desa yang responsif, mekanisme pengaduan yang aman, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai garda awal pencegahan sekaligus simpul koordinasi perlindungan masyarakat. Keberhasilan pencegahan KDRT pada akhirnya ditentukan bukan hanya oleh keberadaan aturan, melainkan oleh kemampuan pemerintah desa dan masyarakat mengubah pengetahuan hukum menjadi keberanian untuk mencegah, melindungi, dan bertindak. Model

pencegahan berbasis desa yang partisipatif dan terintegrasi menjadi langkah penting untuk membangun keluarga yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan dukungan, kesempatan, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, kader, serta masyarakat Desa Mekar Sari yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kontribusi dan kerja sama seluruh pihak menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan kegiatan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Evendia, Malicia. 2023. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Iswara, I Made Agus Mahendra, dan Arya Agung Iswara. 2023. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Kambu, Magdalena, Khotimun Sutanti, dan Febda Risha. 2022. *Mengenali, Mencegah, dan Merespon Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jakarta: Asosiasi LBH APIK Indonesia dan LBH APIK Jayapura.
- Mardikanto, Totok. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, dan Implementasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Ramlan, dan Eka N.A. Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subroto, Joko. 2023. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utoyo, Bambang, Ani Agus Puspawati, dan Yudha Suchmasasi. 2022. *Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Borneo, Julistian. 2016. "Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pontianak Utara." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan* 4(3).
- Gama Bhakti, Indira Swasti, dan Tri Agus Gunawan. 2020. "Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Journal of Public Administration and Local Governance*.
- Hafiz, Abdul. 2022. "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Pengabdian Publik*.
- Latif, Birkah, Hamzah Halim, Andi Bau Inggit AR, Ahmad Fikrul Ridha, dan Agung Syaputra. 2021. "Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5635>.
- Leo, Benediktus. 2024. "Penerapan Asas Restorative Justice oleh Penyidik sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Polresta Pontianak." *Jurnal Fatwa Hukum*.
- Pardede, Nashyda Kristin, Rupita, dan Zakiah Hasan Gaffar. 2024. "Kekerasan dalam Rumah Tangga di Tengah Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak." *Sociologique: Jurnal Sosiologi* 12(1).
- Rusmiyati, Chatarina, dan Eny Hikmawati. 2017. "Sikap Sosial Masyarakat di Kota Pontianak terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 2(3): 345–366.
- Sinaga, Muhammad Harry Angga Pratama, Muhammad Chaerul Rizky, dan Fitri Rafianti. 2023. "Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah

- Tangga Desa Pematang Serai.” *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* 4(2): 123–128. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v4i2.4534>.
- Sisca, Valentina. 2021. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Semasa Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak.” *Jurnal Fatwa Hukum*.
- Aprilsesa, Tri Dian, Edy Suasono, dan Suhardi. 2023. “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencepatan Penurunan Stunting.” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(4): 7855–7861. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19069>.
- Aprilsesa, Tri Dian, Endah Mintarsih, dan Alfina Damayanti. 2024. “Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Peraturan Bersama Kepala Desa.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4(3): 7569–7578.